



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/469/VI.03/HK/2017**

TENTANG

**PENETAPAN PERHITUNGAN KURANG SALUR PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG UNTUK TRIWULAN II DAN BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, khususnya Jenis Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016, ternyata dari hasil rekonsiliasi data penyalurannya terdapat kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) untuk Triwulan II dan Bulan Desember Tahun 2016, sehingga perlu dilakukan perhitungan dan penetapan kembali pembagiannya sebagaimana mestinya;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, guna tertib administrasi, kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaan atas Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jenis Pajak Air Permukaan (PAP), perlu ditetapkan kembali Perhitungan Kurang Salur Triwulan II dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN KURANG SALUR PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG UNTUK TRIWULAN II DAN BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2016

- KESATU** : Penetapan Perhitungan Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Jenis Pajak Air Permukaan (PAP) Bagian Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung Triwulan II dan Bulan Desember Tahun 2016 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyaluran terhadap kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jenis Pajak Air Permukaan (PAP) untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 9 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Meteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 469 /VI.03/HK/2017
TANGGAL : 8 - 9 - 2017

**PENETAPAN PERHITUNGAN KURANG SALUR PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG UNTUK TRIWULAN II DAN BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2016**

No	KABUPATEN/KOTA	PAP (Rp)
1	Kota Bandar Lampung	14,444,865.82
2	Kota Metro	14,444,865.82
3	Kabupaten Lampung Utara	14,444,865.82
4	Kabupaten Lampung Selatan	15,614,040.77
5	Kabupaten Lampung Barat	166,520,495.82
6	Kabupaten Tanggamus	66,296,217.04
7	Kabupaten Tulang Bawang	14,444,865.82
8	Kabupaten Lampung Tengah	14,444,865.82
9	Kabupaten Way Kanan	14,444,865.82
10	Kabupaten Lampung Timur	25,703,488.50
11	Kabupaten Pesawaran	14,763,074.32
12	Kabupaten Pringsewu	14,444,865.82
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	14,444,865.82
14	Kabupaten Mesuji	14,444,865.82
15	Kabupaten Pesisir Barat	14,444,865.82
	Jumlah	433,345,974.68

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO